

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sebagai manusia seutuhnya. Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kedudukan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya anak perlu mendapat kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta harus mendapat perhatian penting agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia, semakin tinggi pula perbuatan tindak pidana setiap tahunnya. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

hukum. Hal ini membuat aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan masalah yang sangat klasik dan sudah terjadi sejak lama namun sangat sulit untuk diatasi bahkan untuk menekan tingginya angka tindak pidana saja, aparat penegak hukum mengalami kesulitan. Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun waktu dan tempatnya belainan, tapi modusnya dinilai sama.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak juga sering melakukan tindak pidana. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan faktor sosial yang buruk, faktor rendahnya ekonomi, kurangnya pemahaman agama dan moral, faktor pendidikan, dan faktor keluarga. Beberapa faktor tersebut yang menjerumuskan anak-anak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama menjerumus ke tindak kriminal.<sup>3</sup>

Anak yang menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa harus mendapat perhatian penting agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54

Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan penyelesaian tindak pidana anak dengan lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Antara lain diatur mengenai hak-hak anak selama mengikuti proses pada tahap penyidikan yang diatur pada Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Setiap anak dalam proses tahap penyidikan berhak diperlakukan sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi oleh penyidik anak;
- b. penyidik anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. penyidik anak telah pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak;
- e. penyidikan yang dilakukan haruslah dengan suasana kekeluargaan
- f. penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- g. dalam hal dianggap perlu, penyidik anak dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- h. Penyidik anak wajib mengupayakan Diversi;

- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Anthony M.Platt pada prinsipnya adalah :

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik.
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum.
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya.
5. Hukuman terhadap anak nakal hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik.<sup>4</sup>

Penyidikan merupakan proses hukum yang harus dilalui oleh pelaku tindak pidana, menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

---

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.59

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai penyidikan, menjelaskan beberapa mengenai kewajiban penyidik dalam memenuhi hak-hak bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Dalam hal penangkapan terhadap anak penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi :

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna proses kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat ) jam.
- b. Hak anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- c. Anak di titipkan di LPKS, bila tidak ada ruangan khusus di daerah yang bersangkutan.
- d. Hak anak dalam penangkapan yang harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Hak biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 68

Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Konvensi Hak Anak diatur dalam Pasal 40 ayat 2(b), setiap anak yang telah diduga atau dituduh dalam melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya mempunyai jaminan berikut, yaitu :

- a. Untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan menurut hukum.
- b. Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaanya.
- c. Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan wali hukumnya yang sah.
- d. Untuk tidak dipaksa memberi kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan.
- e. Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- f. Untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan.
- g. Untuk dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Beberapa peraturan di atas terkhususnya peraturan mengenai perlindungan hak-hak anak pada tahap penyidikan membuat penyidik harus berhati-hati menangani kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Saat ini cukup banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti kasus salah seorang anak yang berinisial K, 16 (enam belas) tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ini diatur dalam pasal 365 KHUP yaitu pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Kamang Baru Sijunjung. Kronologi kasus tersebut yaitu pada saat pelaku pergi ke warung yang dijaga oleh seorang nenek (korban) dengan niat ingin membeli sesuatu, tanpa sengaja si pelaku melihat kalung emas di dalam rumah korban, disaat korban lengah, pelaku masuk ke dalam rumah untuk mengambil kalung emas tersebut, dan ternyata ketahuan oleh korban, karena takut korban akan berteriak pelaku memukul kepala korban dengan balok kayu, sehingga korban mengalami pendarahan di bagian kepala. Kasus ini diproses oleh Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Polres Sijunjung dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sijunjung.<sup>6</sup>

Dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas dan adanya peraturan khusus penyidikan terhadap anak. Maka dengan dilatar belakangi uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, “PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN SIJUNJUNG).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung ?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bripda Nina Setia Dewi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung, tanggal 1 Februari 2017, pada pukul 11.00 WIB



3. Upaya yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sijunjung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik untuk menangani kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Sijunjung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini, diharapkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan dalam penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah ilmu bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan bidang hukum pidana secara khusus, terutama untuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

- c. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnya Penyidik, terkait dengan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain, khususnya bagi pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum atau hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

#### Teori Penegakkan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>7</sup>

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>8</sup>

Penegakkan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

a. Faktor Hukumnya sendiri

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.5

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.8

3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengaktifkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>11</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>12</sup>

c. Faktor Saran atau Fasilitas yang Membantu Penegakan Hukum

Tanpa adanya saran atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.<sup>13</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 17-18.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 37

penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>14</sup>

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum biasanya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang berdasarkan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstri yang harus diserasikan.<sup>15</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penolakan hukum.<sup>16</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada :<sup>17</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 59-60

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>17</sup> <http://masalahhukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>. Diakses 8 Agustus 2016 pukul 21.00 WIB.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan intitusi penegakan hukum, beserta aparatnya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

**2. Kerangka Konseptual**

Disamping perlu adanya kerangka teoritis, juga diperlukan suatu kerangka konseptual. Didalam kerangka ini akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>18</sup>

b. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti wewenang untuk hukum.<sup>19</sup>

c. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka, 1989, hlm 488

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 292

<sup>20</sup> <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/02/pengertian-tindak-pidana/> Diakses 27 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

d. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

e. Pencurian

Menurut ketentuan BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP pencurian adalah barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

f. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

g. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “ Anak yang

berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

h. Penyidikan

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yakni pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu pelaksanaan hak – hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan.<sup>21</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Tahap Penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hukum Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 52



### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Pengertian Jenis Data

Merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (*observasi*) suatu objek, yang cara memperolehnya antara lain :

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan pada Polres Sijunjung. Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responde dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).<sup>22</sup> Wawancara dilakukan dengan anggota penyidik anak unit perlindungan perempuan dan anak Polres Sijunjung.

##### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.

##### a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 193-194.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 52

berkaitan dengan materi penulis seperti :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti : buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, jurnal, majalah, atau tulisan lainnya.
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### b. Pengertian Sumber Data

Merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh Data-data

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24

yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### a) Studi Dokumen

Mempelajari buku-buku dan berkas-berkas perkara dari penelitian dilapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh anak.

##### b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yaitu pihak kepolisian dari Polres Sijunjung. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu lalu dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

c) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Polres Kabupaten Sijunjung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang penulis dapatkan diolah dengan melakukan pengoreksian dari semua temuan dan jawaban. Cara pengolahan data tersebut adalah dengan cara editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevasinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>25</sup>

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>26</sup> Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka yang secara langsung.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 264

<sup>26</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm 102